CENDEKIA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 8 No. 2 Bulan Desember 2026 halaman 98-106
http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CENDEKIA
eISSN: 2685-130X
pISSN : 2684-9003
DOI: https://doi.org/10.32503/cendekia.v8i2.9169

Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi melalui Sarasehan Nasional Pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi

Rika Sa'diyah[1*], Andi Ruhban[2], Siti Masyithoh[3]

[1]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
[2]Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, Indonesia
[3]Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
e-mail: rika.sadiyah@umj.ac.id

Abstract

Anti-corruption education in higher education requires strengthening through systematic and contextual learning planning. The Semester Learning Plan (RPS) for the Anti-Corruption Course serves as an important instrument for integrating knowledge, values, and integrity-oriented behavior into the learning process. This community engagement activity aimed to strengthen lecturers' understanding and capacity in developing the RPS for the Anti-Corruption Course and to encourage collaboration among higher education institutions. The activity was conducted online through Zoom Meeting on July 18, 2026, in collaboration with the Indonesian Association of Anti-Corruption Education Lecturers (ADPAKI) and the Anti-Corruption and Anti-Intolerance Unit of Universitas Muhammadiyah Jakarta (UAKDAI UMJ). The activity involved 123 participants, consisting of lecturers from public, private, and official higher education institutions, as well as members of the general public. The implementation methods included presentations by invited speakers, interactive discussions, reflection, and evaluation through the sharing of good practices. The results showed increased participants' understanding of the importance of developing an RPS for the Anti-Corruption Course and resulted in a collective agreement to establish collaboration in developing the RPS for the Anti-Corruption Course. This activity represents an initial step toward strengthening the implementation of anti-corruption education through collaborative networks among higher education institutions.

Keywords: *Anti-Corruption Education; Semester Learning Plan; Higher Education; Collaboration; Integrity*

Abstrak

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memerlukan penguatan melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis dan kontekstual. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Antikorupsi menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan pengetahuan, nilai, dan perilaku integritas ke dalam proses pembelajaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas dosen dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi serta mendorong kolaborasi antarperguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada 18 Juli 2026 dengan mitra Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) dan Unit Anti Korupsi dan Anti Intoleransi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UAKDAI UMJ). Peserta berjumlah 123 orang, terdiri atas dosen dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan, serta masyarakat umum. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, refleksi, dan evaluasi melalui berbagi praktik baik. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi serta terbentuknya kesepakatan untuk membangun kolaborasi dalam penyusunan RPS Mata Kuliah Antikorupsi secara bersama-sama. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui jejaring kolaborasi antarperguruan tinggi.

Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi; RPS; Perguruan Tinggi; Kolaborasi; Integritas

Artikel diterima: 21 Juni 2026 direvisi: 13 Agustus 2026 disetujui: 26 Agustus 2026

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dengan integritas, etika, tanggung jawab, dan budaya perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu diperkuat melalui strategi pencegahan dan pendidikan. Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membangun pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku antikorupsi secara berkelanjutan (Komisi Pemberantasan Korupsi et al., 2018; Sujadi et al., 2022). Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam penguatan Pendidikan Antikorupsi karena berperan dalam membentuk sumber daya manusia, calon pemimpin, profesional, pendidik, dan intelektual yang akan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan pada pemahaman mengenai konsep dan bentuk korupsi, tetapi juga pada proses internalisasi nilai integritas dalam kehidupan akademik dan sosial. Pendidikan Antikorupsi perlu diarahkan untuk membangun kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa (Komisi Pemberantasan Korupsi et al., 2018). Kajian mengenai pendidikan karakter antikorupsi juga menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memiliki posisi penting dalam membentuk karakter dan perilaku antikorupsi peserta didik maupun mahasiswa (Sujadi et al., 2022).

Komitmen terhadap penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi diperkuat melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi melalui pembelajaran di perguruan tinggi, baik melalui mata kuliah tersendiri maupun melalui insersi pada mata kuliah yang relevan (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2019). Implementasi Pendidikan Antikorupsi memerlukan perencanaan pembelajaran yang sistematis dan terarah.

Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembelajaran adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS menjadi pedoman dalam mengorganisasikan capaian pembelajaran, materi, metode, pengalaman belajar, dan asesmen. Dalam konteks Pendidikan Antikorupsi, RPS memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi ke dalam proses pembelajaran yang terencana. Pengembangan perangkat pembelajaran Pendidikan Antikorupsi perlu memperhatikan keterkaitan antara capaian pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen agar pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga mendukung internalisasi nilai antikorupsi (Arif et al., 2019; Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi Kemristekdikti, 2018). Mata Kuliah Antikorupsi memiliki karakteristik yang menuntut keterpaduan antara aspek pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku. Mahasiswa tidak cukup hanya memahami definisi, bentuk, dan dampak korupsi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali persoalan integritas, menganalisis dilema etis, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta mengaktualisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi perlu memperhatikan keterkaitan antara capaian pembelajaran, materi, metode pembelajaran aktif, pengalaman belajar, dan asesmen yang relevan. Berdasarkan hasil koordinasi dan wawancara awal dengan mitra, ditemukan bahwa belum terdapat

kesepahaman mengenai format dan komponen RPS Mata Kuliah Antikorupsi, khususnya dalam merumuskan Capaian Pembelajaran (CP), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) di antara perguruan tinggi. Kondisi tersebut ditemukan di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menghasilkan variasi dalam penyusunan RPS, baik dalam merumuskan capaian pembelajaran, memilih materi, menentukan strategi pembelajaran, maupun mengembangkan asesmen.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap forum bersama yang dapat mempertemukan dosen dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan, membandingkan, dan menyelaraskan pemahaman mengenai pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan RPS tidak cukup dilakukan secara individual oleh dosen atau oleh masing-masing perguruan tinggi. Diperlukan ruang kolaborasi yang memungkinkan dosen dari berbagai perguruan tinggi untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan praktik yang telah dilakukan, dan membangun kesepahaman mengenai komponen serta struktur RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Kolaborasi semacam ini penting karena perguruan tinggi memiliki karakteristik kelembagaan, program studi, sumber daya, dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi yang beragam.

Dalam konteks tersebut, Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) dan Unit Antikorupsi dan Anti Intoleransi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UAKDAI UMJ) memiliki potensi strategis untuk berkontribusi dalam penguatan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi. ADPAKI memiliki jejaring dosen dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap pengembangan Pendidikan Antikorupsi, sedangkan UAKDAI UMJ memiliki peran kelembagaan dalam mendorong penguatan budaya antikorupsi dan antiintoleransi di lingkungan perguruan tinggi. Kolaborasi kedua mitra tersebut menjadi peluang untuk membangun forum akademik yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi.

Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Sarasehan Nasional Pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Kegiatan ini dirancang sebagai forum penguatan kapasitas, pertukaran pengalaman, diskusi interaktif, refleksi, serta berbagi praktik baik bagi dosen dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada tanggal 18 Juli 2026. Berdasarkan data pendaftaran, kegiatan diikuti oleh 123 peserta yang berasal dari 123 perguruan tinggi, yang terdiri atas 40 PTN, 9 perguruan tinggi kedinasan, 11 perguruan tinggi vokasi, dan 63 PTS.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan menjangkau berbagai bentuk kelembagaan perguruan tinggi dan memberikan ruang yang relatif luas untuk mempertemukan perspektif dalam pengembangan Pendidikan Antikorupsi.

Melalui penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, refleksi, dan berbagi praktik baik, kegiatan ini diarahkan untuk merespons permasalahan berupa belum adanya kesepahaman antarperguruan tinggi mengenai format dan komponen RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Kegiatan juga diarahkan untuk membangun ruang kolaborasi dalam menyusun dan mengembangkan RPS yang dapat menjadi rujukan bersama dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut,

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas dosen dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi serta membangun kesepahaman dan kolaborasi antarperguruan tinggi dalam mendukung implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 18 Juli 2026. Mitra kegiatan adalah Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) dan Unit Antikorupsi dan Anti Intoleransi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UAKDAI UMJ). Peserta kegiatan merupakan dosen dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengembangan Pendidikan Antikorupsi. Berdasarkan data pendaftaran, kegiatan diikuti oleh 123 peserta yang berasal dari 123 perguruan tinggi, terdiri atas 40 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 9 perguruan tinggi kedinasan, 11 perguruan tinggi vokasi, dan 63 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Keberagaman asal perguruan tinggi tersebut menjadi bagian penting dari desain kegiatan karena permasalahan yang diidentifikasi melalui koordinasi dan wawancara awal berkaitan dengan belum adanya kesepahaman mengenai format dan komponen RPS, khususnya CP, CPL, dan CPMK, antara perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Metode kegiatan mengombinasikan penyadaran dan peningkatan pemahaman, pendidikan berkelanjutan, serta diskusi dan berbagi praktik baik**.** Kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber mengenai Pendidikan Antikorupsi dan pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Materi diarahkan pada pemahaman mengenai kedudukan RPS, perumusan CP, CPL, CPMK, keterkaitan capaian pembelajaran dengan materi, strategi pembelajaran, serta asesmen dalam pembelajaran antikorupsi. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sharing praktik baik. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan praktik pengembangan RPS yang telah dilakukan di perguruan tinggi masing-masing. Diskusi diarahkan untuk mengidentifikasi perbedaan pemahaman dan praktik serta mencari titik temu yang dapat menjadi dasar pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi secara kolaboratif.

Tahap berikutnya berupa refleksi bersama untuk merumuskan kebutuhan tindak lanjut. Refleksi diarahkan pada pentingnya membangun kesepahaman dan kolaborasi antarperguruan tinggi dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Hasil refleksi menjadi dasar munculnya kesepakatan untuk melanjutkan kolaborasi dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui angket yang diberikan setelah kegiatan. Instrumen terdiri atas lima aspek penilaian**,** yaitu manfaat kegiatan, kesesuaian materi, kualitas narasumber, pelaksanaan kegiatan, dan kepuasan peserta. Instrumen menggunakan skala Likert 4 poin**.** Dari 123 peserta, sebanyak 121 peserta mengisi angket evaluasi**,** sehingga tingkat respons mencapai 98,37%**.** Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui respons peserta terhadap pelaksanaan kegiatan serta persepsi peserta mengenai manfaat dan relevansi materi yang diberikan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan dan Cakupan Peserta

Sarasehan Nasional Pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi dilaksanakan secara daring pada tanggal 18 Juli 2026 melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan

merupakan kolaborasi ADPAKI dan UAKDAI UMJ sebagai upaya untuk memberikan ruang akademik bagi dosen dan akademisi untuk mendiskusikan pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Kegiatan diikuti oleh 123 peserta dari 123 perguruan tinggi. Komposisi peserta berdasarkan jenis perguruan tinggi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Peserta Berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi

No.	Jenis Perguruan Tinggi	Jumlah	%
1	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	40	32,5
2	Perguruan Tinggi Kedinasan	9	7,32
3	Perguruan Tinggi Vokasi	11	8,94
4	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	63	51,22
Total		**123**	**100**

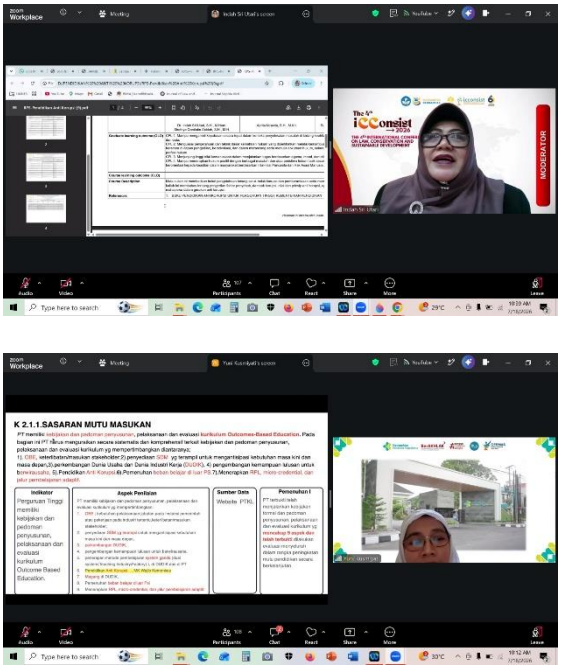
Sumber: Data pendaftaran peserta, 2026.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa peserta berasal dari berbagai jenis perguruan tinggi. Peserta dari PTS merupakan kelompok terbesar, yaitu 63 peserta (51,22%), diikuti PTN sebanyak 40 peserta (32,52%), perguruan tinggi vokasi sebanyak 11 peserta (8,94%), dan perguruan tinggi kedinasan sebanyak 9 peserta (7,32%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan ruang partisipasi lintas jenis perguruan tinggi, sehingga diskusi mengenai pengembangan RPS tidak hanya merepresentasikan satu jenis kelembagaan perguruan tinggi. Keberagaman peserta relevan dengan permasalahan yang ditemukan pada tahap awal. Berdasarkan koordinasi dan wawancara dengan mitra, terdapat perbedaan pemahaman mengenai format dan komponen RPS, terutama terkait CP, CPL, dan CPMK.

Dengan mempertemukan dosen dari berbagai jenis perguruan tinggi, kegiatan menjadi ruang untuk membandingkan pengalaman dan praktik penyusunan RPS serta mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun kesepahaman bersama.

Implementasi Solusi melalui Penyampaian Materi, Diskusi, dan Sharing Praktik Baik

Solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan mitra diimplementasikan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, refleksi, dan sharing praktik baik. Penyampaian materi menjadi tahap awal untuk memberikan landasan konseptual mengenai pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi.

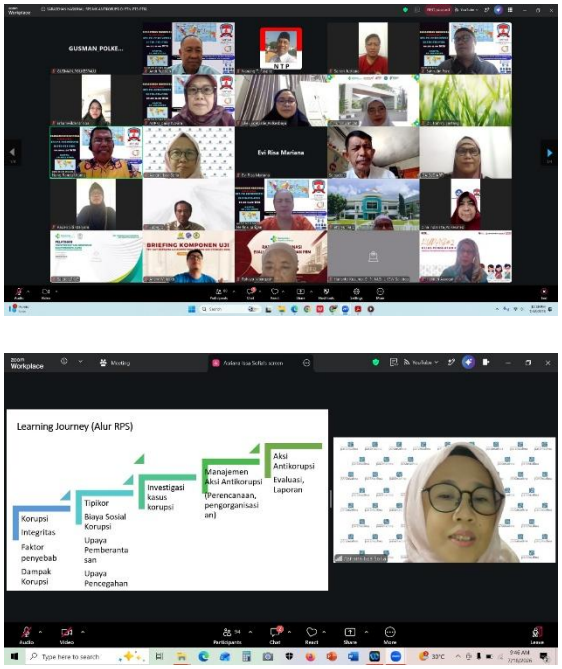


Gambar 1. Penyampaian Materi Pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi

Penyampaian materi memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pemahaman mengenai komponen-komponen penting dalam RPS serta kaitannya dengan capaian pembelajaran. Materi juga menjadi dasar untuk mendiskusikan bagaimana Pendidikan

Antikorupsi dapat dirancang secara sistematis melalui perangkat pembelajaran.

Tahap berikutnya adalah diskusi dan sharing praktik baik. Peserta menyampaikan pengalaman dan kondisi yang dihadapi di perguruan tinggi masing-masing. Proses ini penting karena permasalahan yang ditemukan pada tahap awal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis RPS, tetapi juga perbedaan pemahaman mengenai bagaimana CP, CPL, dan CPMK dirumuskan dan dihubungkan dengan pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi.



Gambar 2. Diskusi dan Sharing Praktik Baik Peserta Sarasehan Nasional

Diskusi dan sharing praktik baik memberikan ruang bagi peserta untuk membandingkan praktik penyusunan RPS di berbagai perguruan tinggi. Interaksi tersebut membantu mengidentifikasi variasi dalam format dan komponen RPS sekaligus membuka peluang untuk menemukan prinsip-prinsip yang dapat disepakati bersama.

Hasil diskusi kemudian diarahkan pada refleksi mengenai kebutuhan tindak lanjut. Salah satu hasil penting dari proses tersebut adalah munculnya kesepakatan untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Kesepakatan ini menjadi luaran penting karena secara langsung merespons permasalahan mitra berupa belum optimalnya kesepahaman dan ruang kolaborasi antarperguruan tinggi.

Respons Peserta terhadap Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan angket dengan skala Likert 4 poin. Dari 123 peserta, sebanyak 121 peserta memberikan respons terhadap angket evaluasi atau sebesar **98,37%** dari keseluruhan peserta. Hasil evaluasi lima aspek kegiatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Respons Peserta

No.	Aspek yang Dinilai	Persentase Respons Positif
1	Manfaat kegiatan	90
2	Kesesuaian materi	95
3	Kualitas narasumber	90
4	Pelaksanaan kegiatan	85
5	Kepuasan peserta	92
	Rata-rata	**90,4**

Sumber: Data hasil evaluasi peserta, 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh aspek memperoleh respons positif lebih dari 80%. Persentase tertinggi terdapat pada aspek kesesuaian materi, yaitu 95%. Temuan ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan dipersepsikan sesuai dengan kebutuhan peserta dalam konteks pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Aspek kepuasan peserta memperoleh respons positif sebesar 92%, sedangkan aspek manfaat kegiatan dan kualitas narasumber masing-masing sebesar 90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta memberikan penilaian positif terhadap relevansi kegiatan, materi yang diberikan, dan penyampaian narasumber.

Sementara itu, aspek pelaksanaan memperoleh respons positif sebesar 85%. Meskipun merupakan persentase terendah, hasil tersebut tetap menunjukkan penerimaan yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, rata-rata respons positif terhadap kelima aspek mencapai 90,4%. Data tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan tersebut diterima dengan baik oleh peserta. Namun demikian, karena evaluasi dilakukan setelah kegiatan dan tidak menggunakan desain pre-test dan post-test, hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan pemahaman secara objektif. Respons evaluasi lebih tepat dipahami sebagai persepsi peserta mengenai manfaat, relevansi materi, kualitas narasumber, pelaksanaan, serta kepuasan terhadap kegiatan tersebut.

Dalam konteks pengabdian ini, tingginya respons positif pada aspek manfaat dan kesesuaian materi menunjukkan bahwa sarasehan mampu menyediakan ruang belajar yang dipersepsikan relevan dengan kebutuhan peserta. Penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan sharing praktik baik juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi tersebut dengan pengalaman penyusunan RPS di perguruan tinggi masing-masing.

Luaran dan Keberlanjutan Program

Luaran utama kegiatan tidak hanya berupa terselenggaranya sarasehan, tetapi juga penguatan ruang dialog dan terbentuknya kesepakatan kolaborasi. Kesepakatan tersebut menjadi penting karena permasalahan awal yang ditemukan adalah belum adanya kesepahaman mengenai format dan komponen RPS Mata Kuliah Antikorupsi di antara perguruan tinggi.

Kegiatan ini belum menghasilkan satu dokumen RPS final yang disepakati bersama. Oleh karena itu, luaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah kesepakatan awal untuk berkolaborasi dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Tahap selanjutnya perlu diarahkan pada kegiatan yang lebih teknis berupa workshop, pendampingan, reviu bersama, dan penyusunan dokumen RPS secara kolaboratif.

Dengan demikian, kegiatan Sarasehan Nasional dapat dipandang sebagai tahap awal dalam membangun jejaring pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Keberagaman perguruan tinggi yang terlibat memberikan modal sosial dan akademik untuk mengembangkan kolaborasi yang lebih luas. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perangkat pembelajaran yang lebih sistematis, kontekstual, dan dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi masing-masing.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh adanya komitmen ADPAKI dan UAKDAI UMJ dalam memperkuat Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi. Keberagaman peserta dari 123 perguruan tinggi juga menjadi faktor pendukung karena memperluas ruang untuk pertukaran pengalaman dan praktik baik. Penggunaan platform daring memungkinkan peserta dari berbagai perguruan tinggi mengikuti kegiatan tanpa kendala jarak geografis.

Faktor penghambat terutama berkaitan dengan keterbatasan interaksi dalam pelaksanaan secara daring serta keterbatasan waktu untuk melakukan pendampingan teknis secara langsung. Selain itu, kegiatan belum sampai pada tahap penyusunan dan revisi dokumen RPS secara bersama-sama. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan diperlukan agar kesepakatan kolaborasi yang telah terbentuk dapat diterjemahkan menjadi produk pembelajaran yang konkret.

Penutup

Simpulan

Kegiatan Sarasehan Nasional Pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi dilaksanakan sebagai respons terhadap permasalahan mitra, yaitu belum adanya kesepahaman mengenai format dan komponen RPS, khususnya CP, CPL, dan CPMK, di antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada 18 Juli 2026 diikuti oleh 123 peserta yang berasal dari 123 perguruan tinggi, terdiri atas 40 PTN, 9 perguruan tinggi kedinasan, 11 perguruan tinggi vokasi, dan 63 PTS.

Implementasi solusi dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, refleksi, serta sharing praktik baik. Dari 123 peserta, sebanyak 121 peserta atau 98,37% memberikan respons terhadap evaluasi kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan respons positif pada aspek manfaat kegiatan sebesar 90%, kesesuaian materi 95%, kualitas narasumber 90%, pelaksanaan 85%, dan kepuasan peserta 92%, dengan rata-rata 90,4%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini memperoleh respons positif dan dipersepsikan relevan serta bermanfaat oleh para peserta. Namun, karena kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test, hasil evaluasi belum dapat digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman secara objektif. Luaran utama kegiatan berupa terbentuknya kesepakatan awal untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Faktor pendukung kegiatan meliputi komitmen mitra, keberagaman peserta, dan penggunaan platform daring, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan interaksi daring serta belum terlaksananya pendampingan teknis penyusunan RPS secara bersama.

Saran

Kegiatan selanjutnya perlu diarahkan pada tahap yang lebih teknis melalui workshop dan pendampingan penyusunan RPS Mata Kuliah Antikorupsi secara kolaboratif. Kesepakatan yang telah terbentuk perlu ditindaklanjuti dengan menyusun kesepahaman mengenai komponen RPS, khususnya CP, CPL, CPMK, materi, strategi pembelajaran, dan asesmen, tanpa menghilangkan fleksibilitas sesuai dengan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Evaluasi kegiatan berikutnya juga disarankan menggunakan instrumen yang lebih komprehensif. Selain angket kepuasan, pre-test dan post-test dapat digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan atau pemahaman peserta secara lebih objektif. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan persepsi peserta, tetapi juga berdasarkan perubahan capaian pembelajaran yang dapat diukur.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) dan Unit Antikorupsi dan Anti Intoleransi (UAKDAI) Universitas Muhammadiyah Jakarta atas kolaborasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Sarasehan Nasional Pengembangan RPS Mata Kuliah Antikorupsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber, panitia, dan 123 peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

Aksinudin, S., Wiyono, S., & Nariswari, A. F. (2022). Instilling anti-corruption characters in civic education for college students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 19*(1), 53–63. https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981

Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, & Asmorojati, A. W. (2019). *Panduan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fahmi, R., Saputra, T., Solehudin, I., Megasari, I. I., & Febrian, A. (2021). The determinant factors in fostering student anti-corruption behavior through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18*(2), 217–228. https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41116

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Universitas Paramadina, & USAID CEGAH. (2018). *Modul pendidikan antikorupsi untuk mahasiswa*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model *Project Citizen* untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 17*(1), ฮ๐67–80. https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.31062

Salimah, Z., Istiyono, E., Widihastuti, & Febrianto, A. D. (2024). Construct of anti-corruption character using exploratory factor analysis (EFA). *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 28*(2), 150–160. https://doi.org/10.21831/pep.v28i2.70730

Siswanto. (2020). Pembelajaran akuntansi sebagai media penanaman karakter anti korupsi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 18*(1), 47–59. https://doi.org/10.21831/jpai.v18i1.31876

Sujadi, E., Meditamar, M. O., Yandri, H., & Setiawan, M. E. (2022). Pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter: Kebijakan dan praktik di Indonesia, Malaysia dan Singapura. *Jurnal Pendidikan Karakter, 13*(2), 133–149. https://doi.org/10.21831/jpka.v13i2.47782

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi Kemristekdikti. (2018). *Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.